



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CELVIEN HAPPY LANANG SAMODRANIK bin BAMBANG SUNDORO (alm);**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 27 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangkuyudan Rt.03 Rw.02 Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 12 April 2021;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 3/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa CELVIEN HAPPY LANANG SAMODRANIK bin BAMBANG SUNDORO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Malboro Iceburst
- 5 (lima) bungkus Dunhil Hitam
- 5 (lima) bungkus Djarun Super 16
- 2 (dua) bungkus Gudang Garam Surya 12
- 1 (satu) bungkus Gudang garam Surya 16
- 3 (tiga) bungkus Mild Evolution Merah
- 5 (lima) bungkus LA merah
- 5 (lima) bungkus LA Hitam

Dikembalikan kepada saksi DHIAH RATRI binti SUWARTO

- 1 (satu) buah Tas Kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga 1,2 R MT (B401RS-GMZFI) warna hitam tahun 2020 No.Pol AD 1721 FB, Nomor Rangka: MHKS6GJLJ088571, Nomor Mesin: 3NRH530178 beserta STNK atas nama: WULAN NINGTYASTUTI Alamat: jotangan Rt.02 Rw.08 Mancasan Kec. Baki Kab. Sukoharjo beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah dongkrang dan 1 (satu) buah ban serep

Dikembalikan kepada FATKHUL HUDA bin ARUL

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk XTN
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi biru kuning merk THREESECOND

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-103/SALTI/Eoh.2/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa CELVIEN HAPPY LANANG SAMODRANIK Bin BAMBANG SUNDORO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Warung Kelontong "Manis" yang terletak di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel.Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rental Jack Trans di daerah Macasan baki Sukoharjo dengan maksud untuk pinjam sewa Rental 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna hitam No.Pol AD 1721 FB selama 2 (dua) hari dan akan terdakwa perpanjang lagi apabila ada kesepakatan kembali dengan pengelola Rental, kemudian terdakwa menemui pengelola Rental FATKHUL HUDA Bin ARUL dan selanjutnya mobil beserta STNK diserahkan ke terdakwa, dan setelah pinjam sewa mobil kemudian terdakwa pergi ke Muntilan ke rumah mertua terdakwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa gunakan untuk sarana transportasi sehari-hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak KURNIA ILHAM ARSHI Als ARSHI untuk menemani terdakwa bekerja di daerah Kopeng dan setelah selesai bekerja sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak ARSHI ke daerah Salatiga untuk menemui



teman terdakwa di daerah Tingkir Salatiga dan ternyata teman terdakwa tidak berada di rumah, kemudian terdakwa bersama dengan ARSHI putar-putar daerah Salatiga, dan kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berhenti di warung Kelontong yang terletak di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel.Kumpulrejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga, dan kemudian terdakwa memarkirkan mobil tepatnya di warung dan pada saat itu terdakwa melihat KURNIA ILHAM masih tertidur di bangku penumpang di dalam mobil kemudian terdakwa keluar dari mobil sendirian dan masuk ke warung kelontong dan menemui DHIAH RATRI Binti SUWARTO untuk membeli rokok berbagai merk dan mengetahui DHIAH RATRI di warung sendirian kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa membeli beberapa rokok berbagai merk senilai Rp.1.405.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) kemudian rokok berbagai merk senilai Rp1.405.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) tersebut dimasukkan DHIAH RATRI ke dalam tas plastik hitam dan kemudian ditaruh di atas etalase warung, selanjutnya DHIAH RATRI meminta uang pembelian rokok tersebut namun terdakwa menjawab *"Sebentar ini rokok saya bawa dulu, sata tak bilang sama Bos Saya"* dan karena hal tersebut kemudian DHIAH RATRI masuk ke rumah memanggil DONI ARFAN yang merupakan suami DHIAH RATRI dan ketika DHIAH RATRI memanggil DONI kemudian rokok yang ditaruh di atas etalase terdakwa ambil tanpa sepengetahuan atau seijin DHIAH RATRI dan kemudian terdakwa langsung pergi masuk ke dalam mobil dengan membawa rokok yang berada di dalam tas plastik hitam dan karena terdakwa panik kemudian tas plastik dilempar ke bangku penumpang dan kemudian rokok tercecer dan ketika terdakwa menyalakan mesin mobil dan terdakwa melihat DHIAH RATRI mengejar terdakwa dan menghampiri terdakwa dan berteriak *"BAYAR ROKOK SAYA MAS"* dan DHIAH RATRI mengetuk pintu mobil dan berusaha masuk ke dalam mobil untuk meminta rokok yang telah berhasil terdakwa ambil, dan ketika DHIAH RATRI berusaha masuk kedalam mobil kemudian KURNIA ILHAM ARSHI terbangun dari tidur dan terlihat kaget dan selanjutnya KURNIA ILHAM menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian rokok dan ketika KURNIA ILHAM menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian rokok kepada DHIAH RATRI terdakwa langsung menancap gas mobil melarikan diri ke arah utara sehingga korban terpental terjatuh;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan DHIAH RATRI mengalami luka lecet sesuai Visum Et Repertum No.353/593/X/2020/402.7 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ratih Vitha Atika dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Cebongan Kota Salatiga, dengan hasil pemeriksaan telah memeriksa seorang bernama DHIAH RATRI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun bernama DHIAH RATRI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 13.31 dengan tekanan darah seratus tiga puluh dua per sembilan puluh milimeter air raksa dan dari pemeriksaan fisik di IGD Puskesmas Cebongan didapatkan luka lecet berwarna kemerahan dibawah lutut kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter. adapun luka tersebut masih mungkin mengalami perubahan baik pada bentuk ukuran maupun warnanya pada hari selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa CELVIEN HAPPY LANANG SAMODRANIK Bin BAMBANG SUNDORO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Warung Kelontong "Manis" yang terletak di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel.Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rental Jack Trans di daerah Macasan baki Sukoharjo dengan maksud untuk pinjam sewa Rental 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna hitam No.Pol AD 1721 FB selama 2 (dua) hari dan akan terdakwa perpanjang lagi apabila ada kesepakatan kembali dengan pengelola Rental, kemudian terdakwa menemui pengelola Rental FATKHUL HUDA Bin ARUL dan selanjutnya mobil beserta STNK diserahkan ke terdakwa, dan setelah pinjam sewa mobil kemudian terdakwa pergi ke Muntilan ke rumah mertua terdakwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa gunakan untuk sarana transportasi sehari-hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak KURNIA ILHAM ARSHI Als ARSHI untuk menemani terdakwa bekerja di daerah Kopeng dan setelah selesai bekerja sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak ARSHI ke daerah Salatiga untuk menemui teman terdakwa di daerah Tingkir Salatiga dan ternyata teman terdakwa tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah, kemudian terdakwa bersama dengan ARSHI putar-putar daerah Salatiga, dan kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berhenti di warung Kelontong yang terletak di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel.Kumpulrejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga, dan kemudian terdakwa memarkirkan mobil tepatnya di warung dan pada saat itu terdakwa melihat KURNIA ILHAM masih tertidur di bangku penumpang di dalam mobil kemudian terdakwa keluar dari mobil sendirian dan masuk ke warung kelontong dan menemui DHIAH RATRI Binti SUWARTO untuk membeli rokok berbagai merk dan mengetahui DHIAH RATRI di warung sendirian kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa membeli beberapa rokok berbagai merk senilai Rp.1.405.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) kemudian rokok berbagai merk senilai Rp1.405.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) tersebut dimasukkan DHIAH RATRI ke dalam tas plastik hitam dan kemudian ditaruh di atas etalase warung, selanjutnya DHIAH RATRI meminta uang pembelian rokok tersebut namun terdakwa menjawab *"Sebentar ini rokok saya bawa dulu, sata tak bilang sama Bos Saya"* dan karena hal tersebut kemudian DHIAH RATRI masuk ke rumah memanggil DONI ARFAN yang merupakan suami DHIAH RATRI dan ketika DHIAH RATRI memanggil DONI kemudian rokok yang ditaruh di atas etalase terdakwa ambil tanpa sepengetahuan atau seijin DHIAH RATRI dan kemudian terdakwa langsung pergi masuk ke dalam mobil dengan membawa rokok yang berada di dalam tas plastik hitam dan karena terdakwa panik kemudian tas plastik dilempar ke bangku penumpang dan kemudian rokok tercecer dan ketika terdakwa menyalakan mesin mobil dan terdakwa melihat DHIAH RATRI mengejar terdakwa dan menghampiri terdakwa dan berteriak *"BAYAR ROKO SAYA MAS"* dan DHIAH RATRI mengetuk pintu mobil dan berusaha masuk ke dalam mobil untuk meminta rokok yang telah berhasil terdakwa ambil, dan ketika DHIAH RATRI berusaha masuk kedalam mobil kemudian KURNIA ILHAM ARSHI terbangun dari tidur dan terlihat kaget dan selanjutnya KURNIA ILHAM menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian rokok dan ketika KURNIA ILHAM menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian rokok kepada DHIAH RATRI terdakwa langsung menancap gas mobil melarikan diri ke arah utara sehingga korban terpental terjatuh, dan ketika dalam perjalanan KURNIA ILHAM ARSHI bertanya kepada terdakwa *"Ada Kejadian Apa Mas"* dan kemudian terdakwa jawab bahwa terdakwa mengambil rokok di warung tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik warung, mengetahui hal tersebut KURNIA ILHAM ARSHI menyuruh terdakwa untuk kembali ke warung dan mengembalikan rokok tersebut kepada pemiliknya, namun pada saat itu terdakwa menyuruh KURNIA ILHAM untuk diam dan ketika dalam perjalanan sesampainya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Pasar sapi Saaltiga sales Yogurt yang sebelumnya berada diwarung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengetuk kaca pintu mobil dan mengatakan agar terdakwa bisa kembali ke warung untuk menyelesaikan masalahnya dengan pemilik warung, kemudian terdakwa menjawab "Ya Mas.saya tak kembali ke warung untuk menyelesaikan Masalah" kemudian mobil langsung terdakwa putar ke arah warung, namun sesampainya di perempatan jalan, yang seharusnya jalan ke warung lurus terdakwa membelokkan arah ke kanan (arah barat), selanjutnya KURNIA ILHAM mengatakan kepada terdakwa "Kok Malah Belok Sini Mas, Arah ke Warung lurus bukan belok mending rokok kembalikan saja", kemudian terdakwa menjawab "Ndak Usah Saja, Saya sudah terlanjur kamu diam saja", kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah JLS dan kemudian ke arah timur (arah ke Sragen) sesampainya di daerah Terminal Sragen terdakwa berhenti dan kemudian menghampiri pedagang asongan untuk menjual sekitar 25 (dua puluh lima) pak rokok berbagai merk dan laku sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisa 5 (lima) pak dipakai terdakwa sendiri, dan uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DHIAH RATRI Binti SUWARTO mengalami kerugian sebesar Rp.1.404.000,- (satu juta empat ratus empat ri rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI

1. **Dhiah Ratri binti Suwarto**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kelontong "Manis" milik saksi di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk tanpa seijin saksi;
- bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam NoPol AD-1721-FB bersama seorang temannya yang ada dibangku penumpang disamping sopir datang ke warung kelontong "Manis" milik saksi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar menuju warung sedangkan temannya dalam posisi tersandar didalam mobil;

- bahwa saat saksi melayani pesanan Terdakwa, datang sales yogurt namun saksi menyuruhnya untuk menunggu;
- bahwa Terdakwa membeli sekira 58 (lima puluh delapan) bungkus rokok berbagai merk senilai Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) yang saksi masukkan dalam tas plastik warna hitam lalu ditaruh di atas etalase warung, selanjutnya saksi meminta uang pembelian rokok tersebut, namun Terdakwa mengatakan “sebentar, ini rokok saya bawa dulu, saya tak bilang bos saya”;
- bahwa karena saksi merasa curiga, lalu saksi masuk ke rumah memanggil suami saksi yaitu saksi Doni Arfan namun saat itu sedang mandi, kemudian saksi sempat menoleh ke belakang melihat tas plastik berisi rokok yang ditaruh diatas etalase diambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil;
- bahwa saksi selanjutnya lari mendekati mobil Terdakwa dan berteriak “bayar rokok saya, mas”, namun Terdakwa tetap menyalakan mobilnya, kemudian saksi mengetuk pintu mobil dan berusaha masuk ke dalam mobil serta melihat bungkus-bungkus rokok sudah berserakan dibawah bangku penumpang;
- bahwa teman Terdakwa kaget dan menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian bungkus rokok kepada saksi, sedangkan Terdakwa justru menjalankan mobilnya tancap gas melarikan diri ke arah Utara, sehingga saksi terpejal jatuh dan mengalami luka lecet dibagian kaki kiri;
- bahwa rokok yang berhasil diminta lagi dari teman Terdakwa berjumlah sekira 28 (dua puluh delapan) bungkus senilai Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sedangkan rokok yang berhasil dibawa oleh Terdakwa berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus senilai Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- bahwa saksi kemudian ditolong oleh saksi Doni Arfan (suami saksi), lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Argomulyo;
- bahwa kerugian saksi sekira 30 (tiga puluh) bungkus rokok senilai Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- bahwa akibat luka yang dialami, kaki saksi tidak bisa ditekuk selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Doni Arfan bin Irwan Tingai (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan suami dari saksi Dhiyah Ratri;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saksi yang sedang mandi ada mendengar bila dipanggil oleh saksi Dhiyah Ratri dari warung kelontong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sekira 5 (lima) menit kemudian keluar dari kamar mandi langsung menuju ke depan warung dan mendapati saksi Dhiah Ratri sedang meminta uang pembelian rokok dengan mengatakan “bayar rokok saya, mas” namun pembeli yaitu Terdakwa tetap saja menyalakan mesin mobil, lalu saksi Dhiah Ratri mengetuk pintu mobil sembari membuka pintu berusaha masuk ke dalam mobil;
- bahwa saksi ada melihat teman Terdakwa yang duduk bersandar di kursi penumpang sebelah sopir terlihat kaget lalu menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian bungkus-bungkus rokok kepada saksi Dhiah Ratri, sedangkan Terdakwa yang mengendarai mobil justru tancap gas melarikan diri ke arah Utara, sehingga saksi Dhiah Ratri terpental jatuh;
- bahwa saat itu saksi ada berteriak “mas, maksudmu apa?”, namun Terdakwa sudah di dalam mobil menjalankan mobilnya;
- bahwa saksi Dhiah Ratri mengalami luka lecet dibagian kaki kiri;
- bahwa saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Argomulyo;
- bahwa kerugian yang dialami sekira Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Daryoko bin Pitoyo (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja sebagai sales yogurt;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi datang ke warung kelontong “Manis” yang terletak di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga untuk menawarkan order barang berupa yogurt, namun saat itu pemilik warung yaitu saksi Dhiah Ratri sedang melayani Terdakwa yang membeli rokok, sehingga saksi menunggu dahulu;
- bahwa Terdakwa membeli rokok berbagai merk seharga Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah), kemudian rokok-rokok tersebut oleh saksi Dhiah Ratri dimasukkan dalam tas plastik warna hitam dan ditaruh diatas etalase warung;
- bahwa saksi Dhiah Ratri selanjutnya meminta uang pembelian rokok kepada Terdakwa, namun dijawab “sebentar, ini rokok saya bawa dulu, saya tak bilang sama bos saya”, kemudian saksi Dhiah Ratri masuk ke rumah memanggil suaminya namun suaminya sedang mandi;
- bahwa Terdakwa kemudian mengambil tas plastik berisi berbagai rokok tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Dhiah Ratri, lalu menuju ke dalam mobil Daihatsu Siga warna hitam;
- bahwa saksi Dhiah Ratri mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, lalu langsung menghampiri Terdakwa yang berada didalam mobil dan mengatakan “bayar rokok saya, mas”, namun Terdakwa tetap menyalakan mesin mobil, sehingga saksi



Dhiah Ratri mengetuk pintu mobil sembari berusaha masuk ke dalam mobil dan ternyata disamping Terdakwa ada seorang laki-laki dalam posisi tertidur atau tersandar kemudian teman Terdakwa tersebut menyerahkan tas plastik warna hitam berisi berbagai rokok ke arah saksi Dhiah Ratri, sedangkan Terdakwa tancap gas menuju arah Utara sehingga saksi Dhiah Ratri terpental jatuh;

- bahwa saat itu terlihat saksi Doni Arfan (suami saksi Dhiah Ratri) menemani saksi Dhiah Ratri;
- bahwa saksi juga sempat mendengar saksi Dhiah Ratri mengatakan pada Terdakwa "mas, barangnya dikeluarkan dulu", serta berteriak "maling, maling!!";
- bahwa saksi kemudian mengikuti Terdakwa ke arah Utara dan berhasil menghentikannya di sekitar perempatan Pasar Sapi Salatiga lalu mengatakan agar Terdakwa kembali ke warung menyelesaikan masalah dengan saksi Dhiah Ratri;
- bahwa saat itu Terdakwa langsung memutar balik ke arah Selatan menuju arah warung, namun sesampai di perempatan Sidomulyo Salatiga, Terdakwa justru berbelok ke kanan ke arah Barat, selanjutnya saksi berusaha mengejar namun mobil Terdakwa melaju kencang sehingga saksi kehilangan jejak;
- bahwa saksi kemudian kembali ke warung karena ada menulis plat nomor mobil Terdakwa di nota milik saksi yang ditinggal di warung;
- bahwa saksi Dhiah Ratri mengalami luka lecet dibagian kaki kiri dan ditolong oleh saksi Doni Arfan (suaminya);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Kurnia Ilham Arsi alias Arsi bin Pratik, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak pacar saksi;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, saksi bertemu Terdakwa di rumah orangtua pacar saksi, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna hitam mengajak saksi untuk menemaninya bekerja sebagai karyawan Depo di daerah Kopeng, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saksi diajak ke arah Salatiga untuk bertemu teman Terdakwa di daerah Tingkir Salatiga;
- bahwa sesampai di rumah teman Terdakwa, didapati bila teman Terdakwa sedang pergi, lalu Terdakwa mengendarai mobil seputaran Salatiga dan karena mengantuk, kemudian jok kursi saksi turunkan dan tidur;
- bahwa tiba-tiba saksi terbangun dan melihat seorang ibu mengetuk pintu mobil sembari meminta rokok untuk dikembalikan, lalu saksi melihat di bawah bangku tempat saksi tidur berceceran berbagai bungkus rokok berikut 1 (satu) tas plastik warna hitam berisi berbagai macam rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ibu tersebut berusaha untuk masuk ke dalam mobil dan karena kaget, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) tas plastik warna hitam tersebut kepada ibu tersebut, namun saat diserahkan justru Terdakwa tancap gas dengan kencang sehingga ibu tersebut terpental dan terjatuh;
- bahwa karena takut, saksi bertanya pada Terdakwa ada kejadian apa lalu Terdakwa bercerita bila telah mengambil rokok di warung ibu tersebut tanpa ijin pemilik warung, kemudian saksi menyuruh Terdakwa kembali ke warung untuk mengembalikan rokok kepada pemiliknya, namun Terdakwa menyuruh saksi diam;
- bahwa saat di daerah Pasar Sapi Salatiga, ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mengetuk kaca pintu mobil dan mengatakan agar Terdakwa kembali ke warung untuk menyelesaikan masalah dengan pemilik warung dan Terdakwa menjawab “ya, mas, saya tak kembali ke warung untuk menyelesaikan masalah” lalu Terdakwa memutar balik mobil ke arah warung, namun sesampai di perempatan jalan Terdakwa berbelok ke arah kanan yaitu ke arah Barat;
- bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa “kok malah belok sini mas, arah ke warung lurus bukan belok, mending rokok kembalikan saja” dan dijawab Terdakwa “ndak usah saja, saya sudah terlanjur, kamu diam saja”;
- bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Sragen dan sesampai di Terminal Sragen, Terdakwa berhenti lalu menghampiri pedagang asongan dan menjual sekira 25 (dua puluh lima) pak rokok berbagai merk tersebut, namun saksi tidak mengetahui laku terjual berapa, lalu Terdakwa kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan pulang;
- bahwa dalam perjalanan, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “rokok, malah kamu jual, mas” dan dijawab “udah kamu diam saja, awas kamu jangan sampai cerita kepada siapa-siapa”;
- bahwa saksi tidak ada diberi upah oleh Terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa mobil yang dikendarai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Fatkhul Huda alias Arul bin Muh Hinun (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan pengelola persewaan mobil “Jack Trans”;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rental “Jack Trans” yang terletak di Dusun Teplok Rt.05 Rw.02 Kel. Mancasan Kec. Baki Kab. Sukoharjo dan ada menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R MT warna hitam tahun 2020 NoPol AD 1721 FB untuk selama 2 (dua) hari dengan alasan dipergunakan sebagai sarana bekerja;
- bahwa uang sewa mobil per hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kemudian menyerahkan mobil tersebut berikut STNK atas nama Wulan Ningtyastuti dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak meninggalkan sesuatu karena berdasarkan modal percaya saja;
 - bahwa sewa mobil tersebut diperpanjang oleh Terdakwa hingga 1 (satu) bulan;
 - bahwa uang sewa setiap 2 (dua) hari sekali ditransfer oleh Terdakwa;
 - bahwa mobil yang disewa merupakan milik saksi dan masih dalam angsuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

BUKTI SURAT

- *Visum Et Repertum* No: 353/593/X/2020/402.7 atas nama terperiiksa Dhiah Ratri, ditandatangani oleh dr. Ratih Vitha Atika, dokter pada UPTD Puskesmas Cebongan, tanggal 17 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka lecet berwarna kemerahan di bawah lutut kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, dugaan penyebab luka tersebut adalah akibat gesekan dengan permukaan yang tidak rata;

KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kelontong yang terletak di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merek tanpa seijin pemiliknya;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, Terdakwa yang berada di rumah mertua mengajak saksi Kurnia untuk menemani Terdakwa bekerja ke daerah Kopeng dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam NoPol AD 1721 FB yang sebelumnya Terdakwa sewa dari tempat sewa "Jack Trans";
- bahwa setelah selesai bekerja sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Kurnia ke daerah Tingkir Salatiga untuk bertemu teman, namun karena teman tersebut sedang pergi, selanjutnya Terdakwa putar-putar di daerah Salatiga hingga saksi Kurnia mengantuk lalu menurunkan bangku yang didudukinya;
- bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan tepat di warung kelontong di Bendosari dan posisi saksi Kurnia masih tertidur, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil menuju ke warung dan menemui pemilik warung/korban untuk membeli rokok;
- bahwa Terdakwa melihat pemilik warung/korban sendirian sehingga timbul niat untuk mengambil barang milik korban;
- bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang merupakan sales menawarkan barang berupa yogurt kepada pemilik warung/korban namun diminta untuk menunggu karena pemilik warung/korban sedang melayani Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membeli beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) lalu oleh pemilik warung/korban dimasukkan ke tas plastik hitam dan ditaruh diatas etalase warung;
- bahwa saat pemilik warung/korban meminta uang pembelian rokok, Terdakwa menjawab “sementar ini rokok saya bawa dulu, saya tak bilang sama bos saya”, lalu pemilik warung/korban masuk ke rumah memanggil suaminya sedangkan Terdakwa langsung mengambil tas plastik warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik warung/korban dan pergi masuk ke mobil;
- bahwa karena panik, tas plastik warna hitam tersebut Terdakwa lempar ke bawah bangku penumpang sehingga rokok tercecer, lalu saat menyalakan mesin mobil pemilik warung/korban menghampiri Terdakwa sembari berteriak “bayar rokok saya, mas” dan mengetuk pintu mobil serta berusaha masuk ke dalam mobil, hingga saksi Kurnia terbangun dari tidur dan kaget lalu saksi Kurnia menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian bungkus rokok pada pemilik warung/korban sedangkan Terdakwa karena ketakutan segera tancap gas mobil ke arah Utara untuk melarikan diri hingga pemilik warung/korban terpental terjatuh;
- bahwa saat itu Terdakwa melihat suami pemilik warung/korban berada diluar;
- bahwa dalam perjalanan, saksi Kurnia ada bertanya “ada kejadian apa, mas?” dan Terdakwa jawab bila Terdakwa mengambil rokok di warung tersebut tanpa seijin pemiliknya, kemudian saksi Kurnia menyuruh untuk kembali dan mengembalikan rokok yang diambil, namun Terdakwa menyuruh saksi Kurnia untuk diam;
- bahwa saat didaerah Pasar Sapi Salatiga, sales yogurt yang sebelumnya berada di warung dengan mengendarai sepeda motor berhasil mengejar Terdakwa lalu mengatakan agar Terdakwa kembali ke warung untuk menyelesaikan masalah dan Terdakwa jawab “ya mas, saya tak kembali ke warung untuk menyelesaikan masalah” lalu Terdakwa putar balik, namun saat diperempatan Terdakwa berbelok ke arah kanan, bukan menuju warung;
- bahwa saksi Kurnia mengatakan “kok malah belok sini mas, arah ke warung lurus bukan belok, mending rokok kembalikan saja” dan Terdakwa jawab “ndak usah saja, saya sudah terlanjur, kamu diam saja”, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga Terminal Sragen;
- bahwa saat di daerah Terminal Sragen, Terdakwa berhenti dan menghampiri penjual asongan yang tidak dikenal lalu menjual sekira 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dan laku seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa uang hasil penjual habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa kaos dan celana jeans merupakan pakaian yang saat itu Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus Marlboro Iceburst, 5 (lima) bungkus Dunhill Hitam, 5 (lima) bungkus Djarum Super 16, 2 (dua) bungkus Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) bungkus Gudang garam Surya 16, 3 (tiga) bungkus Mild Evolution Merah, 5 (lima) bungkus LA merah, 5 (lima) bungkus LA Hitam, 1 (satu) buah tas kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga 1,2 R MT (B401RS-GMZPJ) warna hitam tahun 2020 No.Pol AD 1721 FB, Nomor Rangka: MHKS6GJLJ088571 Nomor Mesin: 3NRH530178 beserta STNK atas nama: WULAN NINGTYASTUTI Alamat: Jotangan Rt.02 Rw.08 Mancasan Kec. Baki Kab. Sukoharjo beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah dongkrang, 1 (satu) buah ban serep, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk XTN, serta 1 (satu) helai kaos warna hitam kombinasi biru kuning merk THREESECOND, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kelontong "Manis" milik saksi Dhiyah Ratri di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk tanpa seijin saksi Dhiyah Ratri;
- bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam NoPol AD-1721-FB bersama saksi Kurnia yang duduk dibangku penumpang disamping sopir, berhenti dan parkir tepat didepan warung kelontong "Manis" milik saksi Dhiyah Ratri selanjutnya karena saksi Kurnia masih tertidur, Terdakwa keluar dari mobil menuju ke warung dan menemui pemilik warung yaitu saksi Dhiyah Ratri untuk membeli rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melihat saksi Dhiah Ratri sendirian sehingga timbul niat untuk mengambil barang miliknya;
- bahwa saat saksi Dhiah Ratri melayani pesanan Terdakwa, datang saksi Daryoko yang merupakan sales yogurt dan oleh saksi Dhiah Ratri diminta untuk menunggu;
- bahwa Terdakwa membeli 58 (lima puluh delapan) bungkus rokok berbagai merk senilai Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) yang oleh saksi Dhiah Ratri dimasukkan ke tas plastik hitam dan ditaruh diatas etalase warung, lalu saat diminta uang pembelian rokok tersebut, Terdakwa mengatakan “sementar, ini rokok saya bawa dulu, saya tak bilang bos saya”;
- bahwa karena merasa curiga, saksi Dhiah Ratri masuk ke rumah memanggil suami yaitu saksi Doni Arfan, sedangkan Terdakwa langsung mengambil tas plastik warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Dhiah Ratri dan pergi masuk ke mobil;
- bahwa karena panik, tas plastik warna hitam tersebut Terdakwa lempar ke bawah bangku penumpang sehingga rokok tercecer, lalu saat Terdakwa menyalakan mesin mobil, saksi Dhiah Ratri berlari mendekati mobil sembari berteriak “bayar rokok saya, mas” dan mengetuk pintu mobil serta berusaha masuk ke dalam mobil, hingga saksi Kurnia terbangun dari tidur dan kaget lalu saksi Kurnia menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian bungkus rokok pada saksi Dhiah Ratri sedangkan Terdakwa karena ketakutan segera tancap gas mobil ke arah Utara untuk melarikan diri hingga saksi Dhiah Ratri terpelantai jatuh;
- bahwa rokok yang berhasil diminta lagi oleh saksi Dhiah Ratri dari saksi Kurnia berjumlah sekira 28 (dua puluh delapan) bungkus senilai Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sedangkan rokok yang berhasil dibawa oleh Terdakwa berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus senilai Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat di daerah Terminal Sragen, Terdakwa berhenti dan menghampiri penjual asongan yang tidak dikenal lalu menjual sekira 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dan laku seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa uang hasil penjual habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil tas plastik warna hitam berisi beberapa bungkus rokok berbagai merk dilakukan saat saksi Dhiah Ratri selaku pemilik warung sedang memanggil suaminya, selanjutnya Terdakwa dengan membawa tas plastik warna hitam tersebut masuk ke mobil dan menyalakan mesin mobil, lalu saksi Dhiah Ratri berlari mendekati mobil Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah selesai melakukan perbuatan mengambil tersebut, sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan **KEDUA Pasal 362 KUHP**, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa CELVIEN HAPPY LANANG SAMODRANIK bin BAMBANG SUNDORO (alm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kelontong “Manis” milik saksi Dhiah Ratri di Bendosari Rt.05 Rw.05 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk tanpa seijin saksi Dhiah Ratri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam NoPol AD-1721-FB bersama saksi Kurnia yang duduk dibangku penumpang disamping sopir, berhenti dan parkir tepat didepan warung kelontong “Manis” milik saksi Dhiah Ratri selanjutnya karena saksi Kurnia masih tertidur, Terdakwa keluar dari mobil menuju ke warung dan menemui pemilik warung yaitu saksi Dhiah Ratri untuk membeli rokok dan saat itu Terdakwa melihat saksi Dhiah Ratri sendirian sehingga timbul niat untuk mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membeli 58 (lima puluh delapan) bungkus rokok berbagai merk senilai Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) yang oleh saksi Dhiah Ratri dimasukkan ke tas plastik hitam dan ditaruh diatas etalase warung, lalu saat diminta uang pembelian rokok tersebut, Terdakwa mengatakan “sebentar, ini rokok saya bawa dulu, saya tak bilang bos saya”, lalu saksi Dhiah Ratri masuk ke rumah memanggil suaminya, sedangkan Terdakwa saat itu langsung mengambil tas plastik warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Dhiah Ratri dan pergi masuk ke mobil;

Menimbang, bahwa karena panik, tas plastik warna hitam tersebut Terdakwa lempar ke bawah bangku penumpang sehingga rokok tercecer, lalu saat Terdakwa menyalakan mesin mobil, saksi Dhiah Ratri berlari mendekati mobil sembari berteriak “bayar rokok saya, mas” dan mengetuk pintu mobil serta berusaha masuk ke dalam mobil, hingga saksi Kurnia terbangun dari tidur dan kaget lalu saksi Kurnia menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi sebagian bungkus rokok pada saksi Dhiah Ratri sedangkan Terdakwa karena ketakutan segera tancap gas mobil ke arah Utara untuk melarikan diri hingga saksi Dhiah Ratri terpejal jatuh;



Menimbang, bahwa rokok yang berhasil diminta lagi oleh saksi Dhiah Ratri dari saksi Kurnia berjumlah sekira 28 (dua puluh delapan) bungkus senilai Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sedangkan rokok yang berhasil dibawa oleh Terdakwa berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus senilai Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat di daerah Terminal Sragen, Terdakwa berhenti dan menghampiri penjual asongan yang tidak dikenal lalu menjual sekira 25 (dua puluh lima) bungkus rokok tersebut dan laku seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal telah mengetahui bila barang berupa tas plastik warna hitam yang berisi beberapa bungkus rokok berbagai merk yang ditaruh diatas etalase warung kelontong "Manis" baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya sehingga saksi Dhiah Ratri selaku pemiliknya mengejar Terdakwa dan menanyakan rokok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, tetapi karena Terdakwa melarikan diri akhirnya saksi Dhiah Ratri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Alternatif **KEDUA Pasal 362 KUHP**, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman berikut alasan-alasannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dhiyah Ratri binti Suwarto;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus Marlboro Iceburst, 5 (lima) bungkus Dunhill Hitam, 5 (lima) bungkus Djarum Super 16, 2 (dua) bungkus Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya 16, 3 (tiga) bungkus Mild Evolution Merah, 5 (lima) bungkus LA merah, 5 (lima) bungkus LA Hitam, 1 (satu) tas kantong plastik warna hitam, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan barang-barang milik saksi Dhiyah Ratri binti Suwarto yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Dhiyah Ratri binti Suwarto. Terhadap 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga 1,2 R MT (B401RS-GMZFI) warna hitam tahun 2020 No.Pol AD 1721 FB, Nomor Rangka: MHKS6GJLJ088571 Nomor Mesin: 3NRH530178 beserta STNK atas nama: WULAN NINGTYASTUTI Alamat: Jotangan Rt.02 Rw.08 Mancasan Kec. Baki Kab. Sukoharjo beserta kunci kontaknya, termasuk didalamnya terdapat pula 1 (satu) buah dongkrang dan 1 (satu) buah ban serep, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan milik saksi Fatkhul Huda alias Arul bin Muh Hinun (alm) yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa Terdakwa dari persewaan "Jack Trans", maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Fatkhul Huda alias Arul bin Muh. Hinun (alm). Terhadap 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk XTN, serta 1 (satu) helai kaos warna hitam kombinasi biru kuning merk THREESECOND, oleh karena merupakan pakaian milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CELVIEN HAPPY LANANG SAMODRANIK bin BAMBANG SUNDORO (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Marlboro Iceburst,
 - 5 (lima) bungkus Dunhill Hitam,
 - 5 (lima) bungkus Djarum Super 16,
 - 2 (dua) bungkus Gudang Garam Surya 12,
 - 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya 16,
 - 3 (tiga) bungkus Mild Evolution Merah,
 - 5 (lima) bungkus LA merah,
 - 5 (lima) bungkus LA Hitam,
 - 1 (satu) tas kantong plastik warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi Dhiyah Ratri binti Suwanto;

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga 1,2 R MT (B401RS-GMZFI) warna hitam tahun 2020 No.Pol AD 1721 FB, Nomor Rangka: MHKS6GJLJ088571 Nomor Mesin: 3NRH530178 beserta STNK atas nama: WULAN NINGTYASTUTI Alamat: Jotangan Rt.02 Rw.08 Mancasan Kec. Baki Kab. Sukoharjo beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah dongkrang,
- 1 (satu) buah ban serep,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Fatkhul Huda alias Arul bin Muh. Hinun (alm);

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk XTN,
- 1 (satu) helai kaos warna hitam kombinasi biru kuning merk THREESECOND,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Kami, **Ari Listyawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Setyoningrum, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Wahyu Dewi Purwati, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Yustisia Permatasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dwi Setyoningrum, S.H.